



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Nomor SOP AP	: 14 tahun 2024
Tanggal Pembuatan	: 18 September 2024
Tanggal Revisi	: 18 September 2024
Tanggal Efektif	: 23 September 2024
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur, Qr
	 Ruth D. Naiskodat, S.Si., Apt., M.M. NIP. 19690831 199703 2 001
Judul SOP AP	: Pemulihan Ekonomi Perempuan Korban Kekerasan " eu Manne Gir Hi"ang

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Wistleblowing System di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas.

Kualifikasi pelaksana :

1. Pendidikan minimal sarjana
2. Memiliki pemahaman yang baik tentang penerimaan pengaduan masyarakat berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku

Keterkaitan :

- 1 SOP AP Layanan Pengaduan Masyarakat
- 2 SOP AP Layanan Penjangkauan Korban
- 3 SOP AP Layanan Pengelolaan Kasus
- 4 SOP AP Layanan Layanan Penampungan Sementara
- 5 SOP AP Layanan Mediasi
- 6 SOP AP Pendampingan Korban
- 7 SOP AP Monitoring dan Evaluasi Kasus
- 8 SOP AP Pembiayaan Layanan Kesehatan Korban Kekerasan

Peralatan/perlengkapan :

1. ATK
2. Komputer
3. Telephon/Faximile/internet
4. Printer

Peringatan :

Apabila Pemulihan Ekonomi Perempuan Korban Kekerasan tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat fungsi layanan yang dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT

Pencatatan dan pendataan :

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
		Koordinator/ Anggota	Ketua	Kepala UPTD				
1	Mengumpulkan data kondisi ekonomi korban kekerasan, lalu melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Kerja bahwa perlu dilakukan pemulihan ekonomi perempuan korban kekerasan.	Mulai			data proses penanganan kasus	Paling lama 2 hari	Laporan perkembangan kasus	
2	Menerima laporan dari Koordinator/Anggota Tim Kerja, lalu membuat rencana pemberian stimulus untuk pemulihan ekonomi perempuan korban kekerasan, kemudian melaporkan kepada Kepala UPTD				Format jadwal monitoring dan evaluasi kasus	30 menit	Jadwal pemberian stimulus untuk pemulihan ekonomi perempuan korban kekerasan	
3	Menerima laporan dari Ketua Tim Kerja lalu memerintahkan Ketua Tim Kerja agar melaksanakan pemberian stimulus untuk pemulihan ekonomi perempuan korban kekerasan				Format jadwal monitoring dan evaluasi kasus	15 menit	Surat tugas	
4	Melaksanakan pemberian stimulus untuk pemulihan ekonomi perempuan korban kekerasan, lalu melaporkan hasilnya kepada Kepala UPTD				Format laporan monitoring dan evaluasi kasus	1 hari	Laporan pemberian stimulus untuk pemulihan ekonomi perempuan korban kekerasan	
5	Menerima laporan pemberian stimulus untuk pemulihan ekonomi perempuan korban kekerasan lalu menyerahkan ke Koordinator/Anggota tim kerja untuk diarsipkan				Format laporan monitoring dan evaluasi kasus	15 menit	Laporan pemberian stimulus untuk pemulihan ekonomi perempuan korban kekerasan	
6	Menerima laporan lalu diarsipkan				Format laporan monitoring dan evaluasi kasus	15 menit	Laporan pemberian stimulus untuk pemulihan ekonomi perempuan korban kekerasan	